

BAB III

GERAKAN ADVOKASI JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Budaya pekerja rumah tangga di Indonesia lahir dari elemen budaya colonial, yang mana dengan memperkerjakan pekerja rumah tangga maka menandakan kekayaan dan kedudukan sosial bagi suatu rumah tangga. Budaya ini membangun struktur sosial dan hierarki yang baru di Indonesia (Koning, Saptari, Nolten, & Rodenburg, 2000). Pekerja rumah tangga yang banyak di kota besar, dilihat sebagai tenaga kerja yang dibayar namun tidak memiliki hak ataupun kewajiban yang ditegaskan oleh regulasi apapun. Akibatnya, perlakuan yang diterima oleh pekerja rumah tangga juga tidak menentu tanpa ikatan kerja yang jelas. Banyak pekerja rumah tangga yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi, seperti menjadi korban kekerasan dan pelecehan, tidak diberi upah, bekerja diluar batas waktu kerja, dan karena terjebak kemiskinan mereka menjadi pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan (Partini, 1990). Tidak berbeda dengan budaya Cina “mui tsai”, hubungan yang dibangun atas nilai kekerabatan antara majikan dan pekerja rumah tangga, membuat pekerja tidak bisa mengakses mekanisme pengadilan selayaknya pekerja lain ketika mengalami kasus pelanggaran hak ataupun kekerasan (ILO, 2006).

Pekerja rumah tangga tidak memiliki dukungan oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat, dikarenakan stratifikasi sosial yang menggambarkan mereka sebagai pekerja bawahan sebagai pihak yang lemah. Kondisi ini membuat pekerja rumah tangga berada dalam siklus tanpa henti akan ketidakadilan dan kekerasan, dan mendorong sekelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan pekerja rumah tangga untuk memulai gerakan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengupayakan perubahan budaya pekerja rumah tangga melalui peningkatan pemahaman pada diri mereka sendiri dan juga merealisasikan kebijakan public bagi pekerja rumah tangga (Muryanti, 2005).

A. Kelahiran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga

Gerakan perempuan diawali akan akar yang kompleks, termasuk didalamnya dorongan aktivis yang bergerak dalam hak-hak sipil, gerakan mahasiswa, dan hilangnya tenaga kerja rumah tangga yang menjadi factor utama dalam kemunculan pergerakan (Palmer, 2010). Kriteria ini yang juga akan merubah sejarah gerakan advokasi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dimulai di Yogyakarta pada tahun 1989, salah satu kota besar di Indonesia, sekumpulan mahasiswa Universitas Gajah Mada yang memiliki minat dalam bidang Hak Asasi Manusia dan feminisme, membentuk Forum Diskusi Perempuan Yogya. Selain itu juga aktif melakukan advokasi untuk pemenuhan hak buruh, petani, dan lainnya. Salah satu mahasiswa penggerak didalamnya adalah Lita Anggraini, yang mana kehadirannya akan membawa perubahan besar dalam gerakan advokasi pekerja rumah tangga (Shaidra, 2017).

Pada awal dekade 1980, sedang maraknya organisasi perempuan di Indonesia yang beragam kegiatannya. Banyak dari organisasi tersebut yang berfokus pada pengembangan ekonomi perempuan melawan kemiskinan, budaya patriarki, terhadap eksploitasi tenaga kerja perempuan, tetapi lebih mengarah kepada pekerja buruh atau industry lainnya, sedikit yang berfokus kepada pekerja rumah tangga (Rahayu R. I., 2017). Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Jumiyem, Aktivis dan anggota JALA PRT, ditemui di Ampera Avenue pada tanggal 13 November 2019 ketika beliau sedang melakukan advokasi di Jakarta, menjelaskan bahwa pada masa itu ada kasus kekerasan pekerja rumah tangga asal Ngawi yang bernama Kamiatun, yang mana korban tersebut tak terbayarkan nyawanya. Dari momen itu, Lita Anggraini meyakinkan dirinya untuk fokus pada isu pekerja rumah tangga, bersama dengan aktivis perempuan lainnya (Jumiyem & Sargini, 2019).

Untuk memperluas pergerakannya, Lita dan aktivis lainnya mulai mengorganisir para pekerja rumah tangga di Gunung Kidul pada tahun 1997, dimana desa tersebut menjadi desa pengirim pekerja rumah tangga di Yogyakarta. Penduduk

desa terpaksa harus bermigrasi ke kota besar karena tidak bisa mendapatkan penghasilan disana, yang laki-laki bekerja sebagai buruh dan perempuan sebagai pekerja rumah tangga, bagi mereka pekerjaan tersebut dianggap ideal karena tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi (Rohjiani, 2009).

Selain Gunung Kidul, para pekerja rumah tangga juga mulai diorganisir di kota lainnya seperti Sleman dan Kulon Progo. Dengan visi yang lebih luas, Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta berubah menjadi LSM yang bernama Rumpun Tjoet Njak Dien dengan tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pemberdayaan dan advokasi, khususnya bagi perempuan pekerja rumah tangga. Kegiatannya berupa mengadakan forum, advokasi, pendampingan pekerja dalam litigasi atau penyelesaian hukum, non litigasi, penelitian, dan pelatihan untuk pekerja rumah tangga (Astuti, 2012).

Dengan lahirnya Rumpun Tjoet Njak Dien, mendorong bagi banyak pekerja rumah tangga lainnya untuk ikut serta berorganisasi dan membentuk forum yang dikenal sebagai Organisasi Pekerja Rumah Tangga atau biasa disebut operata. Melalui platform itu setiap operata membuat jaringan dan melakukan diskusi-diskusi bersama dengan para aktivis dan pekerja untuk membahas permasalahan pekerja rumah tangga dan juga mengenai hak-hak mereka. Para pekerja rumah tangga ini kemudia didampingi oleh Rumpun Tjoet Njak Dien untuk membentuk perserikatan yang lebih besar di Yogyakarta, maka pada tahun 2003 dideklarasikan Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia (Jumiyem & Sargini, 2019). Selain enjadi tempat untuk saling berbagi informasi, SPRT Tnuas Mulia juga memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk mendorong agar pekerja rumah tangga terus maju tanpa dilanggar haknya, terutama yang paling utama adalah untuk meningkatkan kepedulian antara sesama pekerja rumah tangga (Romli, 2017).

Walaupun di satu sisi gerakan advokasi pekerja rumah tangga sudah terlihat kemajuannya, hal ini tidak bisa sepenuhnya memberhentikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Salah satu kasus kekerasan di Indonesia yang paling mengerikan terjadi pada tahun 2001 yang dialami oleh Sunarsih, pekerja

rumah tangga berumur 15 tahun asal Pasuruan, Jawa Timur bekerja dirumah majikkannya di Surabaya. Ia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, selayaknya budak yang tidak dibayar, ia diberi makan satu kali sehari, tidak boleh bersosialisasi keluar rumah dan tidur di tempat jemuran. Sampai saat sunarsih dituduh mengambil makanan oleh majikkannya, ia dipukuli hingga memar dan luka, bahkan yang paling mengenaskan adalah dipaksa memakan kotorannya sendiri. Pada akhirnya Sunarsih meninggal penuh luka memar dengan kondisi terikat (Belarminus, 2016).

Kekerasan lain juga terjadi di Yogyakarta yaitu seorang pekerja rumah tangga tidak diupah selama 9 tahun, mengalami kekerasan fisik oleh majikannya, hanya diberi makan nasi basi dan dipaksa tidur di tempat peliharaan majikan. Kasus ini sempat sampai ke ranah hukum, tetapi karena tidak ada undang-undang di Indonesia untuk melindungi pekerja rumah tangga maka si majikan pun bisa lepas dengan masa percobaan selama 2 bulan dan membayar upah hanya beberapa persen. Majikan pun setelah it uterus mengulang kekerasannya kepada pekerja rumah tangga yang lain. Kasus-kasus seperti ini lah yang terus mendorong para aktivis pekerja rumah tangga untuk meneruskan perjuangan mereka (Jumiyem & Sargini, 2019). Untuk memberhentikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga maka diperlukan landasan hukum tentang pekerja rumah tangga yang dapat mengatur hubungan kerja dan juga perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (Muryanti, Wahyuni, Kinseng, & Hubeis, 2015).

Meneruskan pergerakan Rumpun Tjoet Njak Dien, semua operata dan perserikatan pekerja rumah tangga bergabung untuk membuat jaringan yang lebih luas skala nasional tidak hanya di Yogyakarta saja, maka tahun 2004 secara resmi terbentuklah Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, lebih dikenal dengan sebutan JALA PRT. JALA PRT yang diketuai oleh Lita Anggraini, tanpa membuang kesempatan apapun, pada tahun 2004 mengajukan draft rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ke Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) Indonesia (Jumiyem & Sargini, 2019). Dalam rancangan UU tersebut, JALA PRT menekankan bahwa pekerja

rumah tangga sebagai tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, pekerja rumah tangga juga merupakan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dalam angka yang tinggi, jenis pekerjaan domestic juga mempunyai karakteristik yang berbeda dan diperlukan perlindungan atas pekerjaan tersebut. Undang-undang ini sangat penting karena yang diutamakan adalah keselamatan dari para pekerja rumah tangga dan juga sekaligus untuk pengakuan dari negara bahwa pekerja rumah tangga juga pekerja, sama seperti pekerja formal lainnya (Gina, 2017).

Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) juga memiliki point-point seperti pengakuan pekerja rumah tangga adalah pekerja, kategori kerja untuk memperjelas lingkup pekerjaan, batas usia minimum untuk mengurangi pekerja rumah tangga anak, perjanjian kerja untuk menandai kontak atau perjanjian kerja antara majikan dan pekerja, upah, waktu kerja, hari libur, cuti, jaminan sosial, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, hak dan kewajiban pemberi kerja, pendidikan dan pelatihan, penyelesaian perselisihan, serikat pekerja dan pengawasan. Apabila point-point tersebut bisa dicapai dalam Undang-Undang maka eksploitasi pekerja rumah tangga oleh majikan tidak akan terjadi lagi, dan memberikan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi kedua pihak (JALA PRT, 2015).

Rendahnya tingkat pendidikan formal, tidak adanya keahlian, dan juga factor kemiskinan menyebabkan pekerja rumah tangga tidak masuk ke kategori kerja “formal”, terjebak diranah domestic dan pribadi. Alasan lain mengapa pekerja rumah tangga tidak dianggap pekerja formal adalah karena secara konseptual, pekerja rumah tangga dikategorikan sebagai pekerja reproduktif. Yang berarti jasanya merupakan pelayanan dan perawatan dalam rumah, diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja dan angkatan kerja (suami dan anak yang bekerja). Peran ini penting, namun tidak dianggap sebagai pekerjaan yang menghasilkan sehingga tak dihargai dengan layak (Koalisi Perempuan Indonesia, 2011).

Sementara itu sebaliknya, pekerjaan produktif yaitu yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai pasar, dilihat

sebagai pekerja public karena bekerja diluar rumah. Batasan ini harus ditinjau kembali karena hanya berorientasi dasar pasar, belum ranah kerja perempuan (Sukei, 2009). Masalah ini juga yang ingin diluruskan oleh JALA PRT, tanpa adanya pengakuan bahwa pekerja rumah tangga merupakan pekerja maka perlindungan tidak akan tercapai. Semua ini bisa didapatkan apabila pemerintah segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sejak 2004 sudah diajukan.

Hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan secara yuridis yang spesifik dan khusus membahas mengenai perlindungan dan tata cara penyelesaian dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dialami pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja rumah tangga hanyalah bersifat umum yang tertera di KUHP, peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan mengenai perlindungan anak (RUU Perlindungan PRT, 2008). Bahkan di ranah internasional pun, khususnya oleh *International Labour Organization*, yang telah memperjuangkan perlindungan bagi banyak kelompok pekerjaan, baru pada awal abad kedua puluh satu ILO mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja serupa dengan semua jenis pekerjaan lainnya (Meerkerk, Neunsinger, & Hoerder, 2015).

JALA PRT untuk menjalankan tujuannya melindungi para pekerja rumah tangga, terutama yang menjadi korban kekerasan, selau berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum, walaupun belum ada undang-undang perlindungan seperti yang mereka inginkan. Yang dilakukan adalah setiap ada kasus kekerasan yang dilaporkan, maka korban akan menceritakan terlebih dulu bagaimana kejadian terjadi, sebagian besar kasus tentang kekerasan, pekerja yang tidak diupahi dan pemberhentian kerja secara sepihak tanpa diberi pesangon. Setelah jelas kejadian dan tersangkanya maka akan diproses oleh tim paralegal dari serikat-serikat pekerja rumah tangga, dari tahap itu akan ditentukan apakah diteruskan ke jalur hukum atau diselesaikan dengan majikan secara baik-baik apabila memungkinkan (Jumiyem & Sargini, 2019). Dalam menangani kasus-kasus ini, JALA PRT juga banyak mendapat

bantuan dari tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yogyakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (ILO, 2017).

Tidak hanya berfokus dalam mendorong pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan membantu menyelesaikan kasus-kasus, tetapi JALA PRT hingga kini juga masih berjuang untuk merubah persepsi sosial masyarakat, yang masih menyebut pekerja rumah tangga sebagai ‘pembantu’. Istilah sebutan itu melemahkan arti dan keberadaan pekerja rumah tangga karena dengan sederhana diartikan sebagai orang yang membantu dengan mengabdikan dan menghamba, bukan sebagai pekerja. Aktivis berusaha keras untuk merubah pandangan masyarakat dan pemerintah bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja sama dengan pekerja lainnya dan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, perdebatan ini memang masih berjalan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya (Wiandani, 2016). JALA PRT untuk mencapai hal ini menyebarkan poster atau mencetak kaos yang bertuliskan “PRT = Pekerja Rumah Tangga”, pekerja rumah tangga keluar rumah mencari nafkah untuk terus menghidupi keluarga, maka dari itu mereka pekerja bukan pembantu semata (Prasasti, 2018).

Pada tahun 2007, JALA PRT berpindah kantor kesekretariatan dari Yogyakarta ke Jakarta, tidak hanya agar lebih dekat dan mudah melobi pemerintah dan DPR khususnya (Jumiyem & Sargini, 2019), Jakarta juga merupakan kota yang jumlah keluarga mempekerjakan pekerja rumah tangga sangat tinggi dibanding kota lain di Indonesia. Dikatakan bahwa di Jakarta, jumlah yang mempekerjakan pekerja rumah tangga sebanyak 901.566 orang, dan jumlah keluarga atau rumah tangga yang menggunakan jasanya mencapai 1.956.933 (Jurnal Perempuan, 2005). Jumlah pekerja rumah tangga setiap tahunnya terus meningkat, menurut estimasi ILO pada tahun 2009 saja sudah mencapai 50 juta pekerja rumah tangga di dunia menjadi kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. 3-4 juta pekerja rumah tangga domestik di Indonesia dan lebih dari 6 juta yang migran dari Indonesia. Data ILO terbaru mengatakan

jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia memasuki tahun 2015 adalah 4,2 juta (JALA PRT, 2015).

Kehadiran JALA PRT di tingkat nasional membawa perubahan yang sangat besar, yang mana sebelumnya para pekerja rumah tangga tidak tahu bila hak-hak mereka telah dilanggar dan telah menjadi korban oleh majikannya, tanpa pengetahuan apapun mereka juga tidak mengambil tindakan apapun. Saat ini sudah tercatat kasus yang dilaporkan ke JALA PRT pada tahun 2018 sejumlah 427 dan terus meningkat. Kasus-kasus seperti kekerasan fisik, seksual, *trafficking*, dan penyekapan. Seperti halnya gunung es, semakin lama semakin terlihat seberapa banyaknya hal-hal buruk yang ternyata bisa terjadi kepada pekerja rumah tangga. Selain itu juga, dengan adanya JALA PRT, semakin memperluas gerakan advokasi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, sudah berdirinya perserikatan di Jabodetabek, Semarang, Lampung, Makassar dan Sulawesi Selatan (Jumiyem & Sargini, 2019). Dengan ini ikatan pekerja rumah tangga semakin kuat dan juga mempermudah dalam distribusi informasi dan terutama pendampingan korban yang terjerat kasus.

Semua usaha yang dilakukan oleh JALA PRT di tingkat nasional juga dilakukan untuk para pekerja rumah tangga di Indonesia yang diluar negeri, karena nasibnya tidak berbeda dengan pekerja dalam negeri. Setiap kali ada kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja diluar negeri maka JALA PRT juga akan melakukan tindakan advokasi dan kampanye bersama untuk mendorong pemerintah memberi tindakan. Jadi apabila pemerintah mensahkan perundang-undangan yang dapat memberi pengakuan PRT sebagai pekerja formal dan begitu juga memberikan perlindungan maka akan terbangun formalisasi hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja, selain itu juga akan membuat lingkungan kerja menjadi bisa dipertanggung jawabkan dan berjalan professional yang menguntungkan untuk kedua pihak. Begitu juga akan menguntungkan bagi pemerintah karena membuat posisi tawar Indonesia lebih baik untuk memberikan perlindungan bagi PRT migran Indonesia di luar negeri (Asokawati, 2012).

Hal ini lah yang sedang diupayakan oleh JALA PRT untuk menekan pemerintah Indonesia untuk segera membentuk dan mensahkan kerangka hukum yang dapat memberi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga bersama dengan organisasi di tingkat internasional yang turut membantu menekan pemerintah seperti *International Labour Organization*, *International Domestic Workers Federation*, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan organisasi lainnya (Bastari, 2018).

Advokasi JALA PRT yang sudah dimulai sejak tahun 2004 selalu berfokus kepada upaya untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga mengembangkan kegiatan dan keanggotaan serikatan pekerja rumah tangga, yang mana kedua hal tersebut bertujuan untuk memberikan lingkungan sosial dan kerja yang lebih baik bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia itu sendiri (Jumiyem & Sargini, 2019). Salah satu program yang dilakukan oleh JALA PRT adalah menginisiasikan sekolah PRT untuk memberikan pendidikan alternative yang mudah diakses bagi pekerja rumah tangga, sekolah PRT juga dimulai untuk pengorganisasian dan advokasi pekerja rumah tangga, dengan adanya platform ini semakin banyak pekerja rumah tangga atau perempuan pada umumnya untuk ikut serta dalam perserikatan dan proses advokasi demi perlindungan pekerja rumah tangga (Tan, 2016).

Gagasan untuk adanya sekolah PRT sebenarnya sudah ada sejak tahun 1995 yang dimulai oleh Lita Anggraini, aktivis dan ketua JALA PRT. Tetapi secara umum, sekolah PRT mulai diberdirikan pada tahun 2013 di Yogyakarta oleh Rumpun Tjoet Njak Dien dan SPRT Tunas Mulia yang merupakan anggota pendiri JALA PRT. Sejak memasuki tahun 2014, JALA PRT dengan program MAMPU yaitu kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, melakukan penguatan kurikulum sekolah PRT mingguan dan membangun sistem yang lebih terstruktur. Kurikulum juga disusun sesuai dengan apa yang pekerja rumah tangga butuhkan dari permasalahan yang mereka sering hadapi (MAMPU, 2015). Sekolah ini terus berkembang hingga tahun 2015 di Sulawesi Selatan juga didirikan oleh Forum Pemerhati Masalah

Perempuan, yang sudah menjadi mitra JALA PRT dalam mengadvokasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga didukung oleh ILO (Maharani, 2015). Kini Sekolah PRT sudah ada di kota-kota lainnya seperti Jakarta, Lampung, dan Semarang (Tan, 2016).

Melalui sekolah PRT, materi-materi yang disampaikan berupa pengorganisasian, cara berserikat, advokasi dan *public speaking*, yang berguna untuk di ranah public untuk mewakili pekerja rumah tangga dan juga terhadap majikan untuk membangun posisi tawar. Selain edukasi tersebut, pekerja rumah tangga juga mendapat kelas keterampilan seperti cara mengurus orang tua, kerajinan tangan, memasak, menggunakan teknologi, dan kelas lainnya yang bisa mengeluarkan potensi besar perempuan. Namun, mempelajari hak-hak pekerja rumah tangga adalah yang paling penting, agar mereka tahu kapan majikan melanggar hak pekerja seperti jam kerja yang berlebihan, gaji tak sesuai jasa, dilarang berorganisasi, dan pelanggaran lain (MAMPU, 2015). Sebagian besar pekerja rumah tangga hanya mengetahui kewajiban mereka saja, tetapi tidak memiliki pengetahuan atas hak-haknya sendiri, keadaan ini yang membuat pekerja rumah tangga lemah akan eksploitasi dari majikan yang tidak bertanggung jawab (Jurnal Perempuan, 2016).

Banyak kisah pekerja rumah tangga yang berhasil mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah PRT untuk kebaikan mereka sendiri, contohnya seorang pekerja rumah tangga bernama Sukini yang mengikuti sekolah PRT di Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta, ia belajar cara melakukan negosiasi dan penyampaian kata yang tepat, sekarang gajinya dari 750.000 rupiah naik menjadi 1.000.000 rupiah dan memiliki pemahaman yang lebih antara majikan dengan pekerja rumah tangga. Cerita lainnya juga datang dari sekolah PRT yang sama, Siti Kholifah, yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan juga ikut bekerja di usaha catering majikannya, yang mana sangat menguras tenaganya. Setelah mengikuti sekolah PRT, Siti mengerti bahwa porsi kerjanya adalah sebagai pekerja rumah bukan sebagai pegawai catering. Dengan cara penyampaian yang baik pun, Siti berhasil bernegosiasi dengan majikannya

mengenai jam kerja dan haknya untuk mendapat hari libur harian (MAMPU, 2015).

Cerita-cerita seperti ini yang menjadi bukti nyata bahwa advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT membawa hasil yang baik untuk nasib pekerja rumah tangga di Indonesia. Hingga kini advokasi pekerja rumah tangga terus berkembang, pemahaman masyarakat pun semakin tercerahkan khususnya di sisi majikan, pekerja rumah tangga semakin banyak yang berorganisasi, mendapat hari libur mingguan, gaji juga mulai naik, sudah berkurang jumlah pekerja rumah tangga yang mendapat upah tidak sesuai dengan beban kerja, walaupun rata-rata penghasilan masih dibawah standard yaitu 600.000 rupiah (Jumiyem & Sargini, 2019). Bagi para pekerja rumah tangga yang belum mendapatkan cerita suksesnya akan terus terinspirasi dan terdorong oleh teman-temannya melalui sekolah PRT dan organisasi perserikatan pekerja rumah tangga dan tidak akan diam diri bila dilanggar haknya.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka JALA PRT harus terus memperluas keanggotaannya, karena masih banyak pekerja luar tangga yang tidak mengerti tentang berserikat atau berorganisasi. Maka dari itu JALA PRT mengadopsi satu metode baru pengorganisasian yang disebut “Rap”. Metode Rap dipresentasikan sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran terhadap pekerja rumah tangga yang belum berorganisasi tentang penyebab dan kondisi masalah pekerja rumah tangga sekaligus menunjukkan bahwa dengan organisasi berbasis keanggotaan dapat menjadi penyelesaian masalah tersebut. Metode Rap memberikan pekerja rumah tangga untuk melakukan advokasi atas nama dan organisasi mereka sendiri untuk pengakuan hak-hak mereka sebagai pekerja.

JALA PRT sebagai fasilitator didukung oleh ILO, menyelenggarakan pertemuan pengembangan kapasitas “Rap” untuk para pengorganisir dan pemimpin pekerja rumah tangga di Indonesia pada tahun Agustus 2015, Januari 2016, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 (Jumiyem & Sargini, 2019). Rap adalah cara untuk organisasi memperluas jaringannya sambil membangun solidaritas yang lebih besar antara para pekerja

rumah tangga dalam mengidentifikasi dan mempromosikan tujuan kolektif. Dalam metode Rap berisi enam langkah yang mudah, pertama melakukan pengenalan nama dan organisasi oleh pelaku Rap, memahami masalah yang dialami oleh pekerja rumah tangga (target), tingkatkan kesadaran target mengenai penyebab masalah yang dia alami dan siapa yang harus bertanggung jawab, bicara mengenai ekspektasi target dan mendorong untuk memenuhi keinginannya, undang target mengikuti organisasi, dan terakhir ajak target untuk mengambil tindakan seperti mengikuti pertemuan selanjutnya dan mengajak pekerja rumah tangga lainnya. Metode ini dikatakan sangat efektif dan efisien untuk menjangkau dan mengatur pekerja rumah tangga yang tinggal dan bekerja di wilayah yang tersebar. Menggunakan Metode ini diharapkan keanggotaan JALA PRT dan serikat lainnya terus berkembang dan memberikan wadah bagi pekerja rumah tangga untuk mendapat kehidupan yang lebih baik (ILO, 2017).

Di sisi lain, advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah segera mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) belum mendapatkan kemajuan yang signifikan, sejak tahun 2004 ketika JALA PRT pertama kali mengajukan draft RUU PPRT ke DPR periode 2004-2009, draft tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tetapi tidak ada pembahasan apapun. Baru memasuki tahun 2009, DPR memberikan tanggapan yang positif melalui sidang paripurna DPR RI diputuskan bahwa RUU PPRT sebagai salah satu rancangan yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2010 (ICJR, 2012). Kabar gembira itu berubah ketika RUU PPRT dalam proses legislasinya terus ditolak oleh anggota DPR yang bisa dikatakan bertindak seperti majikan dan mendukung perbudakan, membuat komisi IX tidak lagi membahas arah legislasi RUU PPRT.

Tidak menyerah dan terus melakukan rangkaian advokasi, RUU PPRT kembali masuk Prolegnas Prioritas pada tahun 2011, dan kemajuannya adalah sudah dibentuk Panitia Kerja untuk RUU PPRT dan Sekretaris Jenderal juga sudah menyusun dan menampilkan Naskah Akademis dan RUU PPRT kepada Komisi IX DPR di bulan Oktober 2011 (Ais, 2011). Memasuki tahun

2012 tim panitia kerja melakukan kunjungan kerja untuk studi banding mengenai perlindungan pekerja rumah tangga ke Afrika Selatan dan Argentina, namun setelah mengunjungi kedua negara itu pun RUU PPRT belum juga diwujudkan (Syafina, 2012).

Memasuki tahun 2015, RUU PPRT dikeluarkan dari Prolegnas, walaupun pemerintah mengatakan bahwa rancangan tersebut masih ada di Badan Legislasi hanya saja tertumpuk dengan RUU lainnya (Jumiyem & Sargini, 2019), bahkan para pembuat kebijakan bersama JALA PRT dan serikat PRT lainnya juga sudah kembali melakukan kunjungan untuk studi banding ke Korea Selatan pada tahun 2017 mengenai kondisi kerja pekerja rumah tangga. Dari pertemuan itu bisa dilihat bahwa Indonesia sangat tertinggal jauh, di Korea Selatan para pekerja rumah tangga digaji sebesar 10.000 won korea perjamnya, selama 4 jam kerja per hari dalam waktu 20 hari, yang berarti total gajinya sebesar 10.400.000 per bulan (KPonline, 2017). Pada tahun 2019, dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg DPR RI oleh Ali Taher yang juga merupakan anggota Baleg, menyarankan agar RUU PPRT segera menjadi prioritas, pertimbangan tersebut datang dari sisi hak asasi manusia dan bahkan Pancasila yang menjunjung kehormatan bagi manusia dan kemanusiaan. Ali Taher juga mengatakan bahwa sudah tertera di Pasal 27 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama (Eko, 2019).

Diakhir tahun 2019, Badan Legislasi bersama Kementrian Hukum dan HAM telah memutuskan ada 247 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas 2020, 50 diantara terpilih ke dalam daftar Prolegnas Prioritas. Dan dengan segala upaya advokasi JALA PRT, RUU PPRT berhasil masuk kedalam Prolegnas Prioritas diurutan ke-26 (Zhacky, 2019). Untuk sebuah rancangan undang-undang melalui proses pembahasan, harus ada *politic will* dari pemerintah, tidak bisa disahkan hanya berdasarkan keputusan DPR RI sendiri. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah dan DPR RI, dan diakui oleh politisi PDIP bahwa koordinasi dan kegiatan antara DPR dengan pemerintah hingga kini belum maksimal (Ann, 2019). Ini yang

terjadi kepada RUU PPRT yang sudah naik-turun posisinya di Baleg untuk hampir selama 16 tahun diperjuangkan oleh JALA PRT agar segera disahkan, karena *politic will* yang tidak cukup kuat dari wakil rakyat.

Selama advokasi yang dilakukan JALA PRT berjalan secara nasional, pada tahun 2011 terjadi momen bersejarah dalam instrument internasional pekerja rumah tangga yang akan merubah dimensi advokasi pekerja rumah tangga di seluruh dunia, yaitu lahirnya konvensi ILO NO. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini merupakan hasil komitmen ILO untuk mempromosikan keharusan kerja layak bagi semua kelompok kerja sekaligus juga untuk mencapai tujuan dari Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak mendasar di tempat kerja dan Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (ILO, 2011).


Kelahiran Konvensi ILO No. 189 merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi gerakan advokasi pekerja rumah tangga di negara manapun. Akhirnya dimana di tingkat internasional mereka sudah mendapat pengakuan bahwa pekerja rumah tangga juga pekerja dan memiliki hak-hak selayaknya pekerja yang lain. Mewakili 52,6 juta pekerja rumah tangga seluruh dunia yang tidak mendapat pengakuan, tidak terdaftar sebagai pekerja dan bekerja di wilayah privat yang membuat mereka sulit mendapat perlindungan dari pihak manapun dan pengawasan terkait standard maupun norma kerja (Afandi, 2015).

Untuk JALA PRT, kondisi ini merubah segalanya, tidak hanya mendorong pemerintah Indonesia untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189, agar bisa menjadi dasar hukum untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Draft rancangan juga disetarakan dengan point-point kerja layak sesuai dengan Konvensi ILO tersebut (Kompas, 2011). Momen ini membuk banyak program-program baru yang dilakukan oleh JALA PRT bersama dengan ILO khususnya untuk mempromosikan Konvensi ILO No. 189 di ranah nasional dan juga regional bersama dengan serikat pekerja rumah tangga lainnya dan organisasi internasional yang focus

terhadap pekerja rumah tangga dan perempuan (Jumiyem & Sargini, 2019).

B. Kerjasama Internasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga

Indonesia masih sangat jauh kemajuannya dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki hukum nasional pekerja rumah tangga dan sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 189, tetapi hal ini tidak membuat JALA PRT berhenti untuk memberi perlindungan bagi para pekerja rumah tangga melalui advokasi yang mereka lakukan. Untuk memberikan perlindungan tersebut JALA PRT tidak melakukannya sendiri, dalam prosesnya banyak mendapat bantuan dan melakukan kerja sama dengan Organisasi Internasional.



Bagan 3-1 Skema Kerjasama Internasional JALA PRT dengan Organisasi Regional dan Internasional

International Labour Organization merupakan salah satu organisasi internasional yang aktif dalam membantu JALA PRT dalam melakukan advokasinya, khususnya dalam memberhentikan pengerjaan pekerja rumah tangga anak dan juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasi atau serikat pekerja rumah tangga, agar semakin banyak yang ikut serta dalam mempromosikan Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga dengan efektif, terlebih lagi di Indonesia yang menjadi rumah bagi jutaan pekerja rumah tangga. Proyek ini disebut dengan istilah “PROMOTE” yang didanai oleh *United States Department of Labor*, dimana bekerja sama dengan organisasi pekerja seperti JALA PRT dan juga organisasi regional seperti *International Domestic Workers Federation (IDWF)* dimulai sejak tahun 2013 (ILO, 2015).

JALA PRT dalam program ini untuk secara efektif melakukan advokasi perlindungan dan pemberdayaan pekerja rumah tangga, harus memperbaiki kondisi kerja mereka, seperti memberdayakan pekerja rumah tangga, melaporkan apabila ada tindakan eksploitasi dan kekerasan, mengarahkan pekerja anak kepada layanan-layanan yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pekerja rumah tangga, serta dibutuhkannya komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut andil dalam upaya ini khususnya dalam perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Apabila program ini bisa mencapai tujuannya maka keberhasilan di Indonesia akan berpengaruh dengan jumlah yang lebih tinggi terhadap pengembangan kebijakan pekerja rumah tangga di kawasan ASEAN (ILO, 2015).

Dalam program PROMOTE, ILO memulai jaringan strategis untuk meraih perhatian public mengenai Kerja Layak bersama dengan JALA PRT dan dua organisasi pekerja rumah tangga lainnya. Melalui koalisi yang dibangun tersebut, JALA PRT berhasil mengumpulkan 150 organisasi yang aktif di tingkat nasional di Indonesia. Selain untuk mengurangi pekerja anak dan mempromosikan Konvensi ILO No. 189, kesempatan ini juga digunakan untuk mempromosikan Konvensi ILO lainnya, yaitu No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan No. 182 tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. ILO juga

mendorong JALA PRT untuk melakukan kemitraan inovatif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti jurnalis, perusahaan media dan kelompok anak-anak muda. Setiap jaringan yang dibentuk akan memberikan peluang untuk mengurangi pekerja anak dan mempromosikan kerja layak di Indonesia (ILO, 2015).

Di tingkat regional, ILO bersama IDWN akan focus terhadap berbagai pengetahuan dan bersama *International Trade Union Confederation Asia Pacific Regional Organization* akan mengupayakan mobilisasi perserikatan pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Bersama IDWN, mitra organisasi pekerja rumah tangga di Indonesia termasuk JALA PRT akan mengikuti rangkaian kerja dimana dapat mempelajari pengalaman dari praktik terbaik di kawasan Asia. Diharapkan dari program ini, struktur pekerja rumah tangga regional maupun internasional akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik yang dihasilkan di Indonesia nantinya. ILO juga mengupayakan peningkatan kapasitas regional dengan penyusunan manual pelatihan, penyusunan laporan, dan perluasan aliansi regional melalui pertemuan antara pihak yang peduli tentang pekerja rumah tangga. Salah satu contoh dari praktik program ini adalah pada tahun 2014, ILO mengadakan TU Regional Workshop bersama IDWF dan aktivis pekerja anak Nelien Haspels, di Yogyakarta untuk membahas mengenai Konvensi ILO No. 189 serta material edukasi dan pelatihan. Workshop itu dihadiri berbagai organisasi pekerja rumah tangga termasuk JALA PRT (IDWF, 2014).

ILO juga menyediakan forum diskusi interaktif yang mempertemukan JALA PRT dengan pemerintah Indonesia yang menjadi anggota Komisi IX, di Jakarta pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai Konvensi ILO No. 189 dan yang paling penting bagaimana respon pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang tidak ada kemajuannya (ILO, 2016). Bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, diadakan juga dalam pertemuan tersebut untuk pemberian penghargaan untuk liputan terbaik yang diterbitkan oleh media mengenai perlindungan

pekerja rumah tangga, yang terbagi menjadi empat kategori yaitu liputan investigative, liputan mendalam, artikel feature, dan foto bercerita. Penghargaan itu merupakan upaya ILO untuk menarik keikutsertaan public dan media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan perjuangan pekerja rumah tangga (Kusuma, 2017).

Pertemuan yang diselenggarakan oleh ILO bersama JALA PRT dan organisasi pekerja rumah tangga lainnya merupakan contoh keberhasilan dari Program PROMOTE. ILO juga mencapai beberapa keberhasilan lainnya yaitu Kementerian Tenaga Kerja menandatangani Nota Kesepahaman dengan ILO, bertambah banyak dalam jumlah yang signifikan organisasi pekerja rumah tangga yang aktif, kerja sama antara ILO dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk survey data-data spesifik mengenai pekerja rumah tangga, dukungan ILO dalam tersusunnya Kode Etik Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia dan manfaat-manfaat lainnya yang didapatkan oleh pekerja rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Jumiye dan Ibu Sargini, Aktivistis dan anggota JALA PRT, ditemui di Ampera Avenue pada tanggal 13 November 2019, mengatakan bahwa IDWF, diluar program bersama dengan ILO, merupakan mitra dekat JALA PRT sejak tahun 2007 (Jumiye & Sargini, 2019). IDWF adalah organisasi global yang focus terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga berbasis nilai keanggotaan dan demokratis. IDWF memiliki tujuan untuk membuat jaringan global organisasi pekerja rumah tangga agar dapat menjangkau dan melindungi hak pekerja rumah tangga di seluruh belahan dunia (Conley, 2016). IDWF pada hakikatnya merupakan federasi dari kelanjutan kerja *International Domestic and Household Workers Network* (IDWN), yang dibentuk pada tahun 2009 di Jenewa pada *International Labour Conference* oleh pemimpin organisasi pekerja rumah tangga dari seluruh dunia, salah satunya yaitu JALA PRT juga ikut meresmikan. IDWN pada tahun 2012, bersama dengan *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO) mendukung JALA PRT dalam membentuk Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

(KAPPR) bersama tiga perserikatan pekerja rumah tangga lain yang memiliki tujuan untuk ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan disahkannya hukum nasional pekerja rumah tangga (Dave, 2016).

Mengikuti jejak keberhasilan Konvensi ILO NO. 189, komite memutuskan untuk memperbesar bentuk IDWN saat pertemuan *IDWF Founding Congress* di Uruguay pada tahun 2013, menjadi federasi yang bernama *International Domestic Workers Federation (IDWF)* dan juga dipilih komite eksekutif pertama federasi (Conley, 2016). Sejak menjadi federasi, IDWF sudah memiliki anggota 56 afiliasi dari 45 negara, hingga tercatat sampai Juli 2019, IDWF sudah beranggotakan 71 afiliasi dari 55 negara yang mewakili lebih dari 500.000 pekerja rumah tangga dari seluruh dunia (IDWF, 2019). Hingga kini setidaknya IDWF sudah melakukan banyak proyek, 45 workshop, berbagai konferensi, dan seminar-seminar yang diadakan untuk melatih 2.218 pekerja rumah tangga.

Segala kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh IDWF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemimpin organisasi pekerja rumah tangga serta menciptakan calon pemimpin baru. Contoh beberapa workshop IDWF yang dihadiri oleh JALA PRT adalah pada tahun 2014 di Bangkok, bersama dengan UN WOMEN bertemakan *Regional Meeting on Strengthening Regional Networking of Domestic Workers Organization*, dalam pertemuan tersebut setiap organisasi pekerja rumah tangga berbagi cerita dan menilai pengalaman maupun partisipasi mereka dalam aktivitas regional dan internasional (IDWF, 2014). Pada tahun 2016, IDWF bekerja sama langsung dengan JALA PRT di Jakarta, mengadakan workshop selama 2 hari untuk membahas bagaimana pengaturan sebuah proyek dan advokasi untuk kerja layak bagi pekerja rumah tangga (IDWF, 2016). Selain melakukan workshop bersama, IDWF juga beberapa kali mendonorkan modal untuk program JALA PRT, walaupun tetap saja sumber utama kita dari iuran anggota JALA PRT (Jumiyem & Sargini, 2019).

Lita Anggraini dan teman-teman pekerja rumah tangga JALA PRT telah mengunjungi banyak workshop dan pelatihan yang diselenggarakan oleh IDWF. Dalam laporannya, Lita

mengatakan “Pelatihan yang paling bermanfaat yang dilakukan oleh IDWF adalah pengorganisasian dan penyatuan. Setiap negara memiliki kondisi politik dan sosial yang berbeda-beda dan kami dibekali ilmu untuk melobi dengan pemerintah negara kami. Yang perlu kita pelajari adalah berbagai metode pengorganisasian pekerja rumah tangga. Saya menemukan metode pengorganisasian AS dan India sangat berguna untuk diterapkan. Kami telah mencoba meminjam beberapa ide dari pelatihan ini. Saya sarankan kepada IDWF untuk memiliki lebih banyak pelatihan mendalam tentang pengorganisasian, di mana kita dapat mengunjungi lapangan dan melihat sendiri bagaimana para anggota diorganisasikan.” (Dave, 2016).

Salah satu organisasi regional pertama yang JALA PRT kenal adalah *Committee for Asian Women (CAW)* yang sudah bersiri sejak 1978 dan telah menjadi bagian dari gerakan global selama lebih dari 30 tahun (Jumiyem & Sargini, 2019), CAW berfokus pada pemberdayaan pekerja perempuan Asia dan memberikan platform bagi perempuan untuk mengeluarkan suara dan mengklaim ruang mereka di dunia. CAW juga memiliki tujuan untuk melawan budaya patriarki global untuk memberhentikan peremehan terhadap perempuan dan meninggikan hak mereka. Tantangan bagi CAW adalah mendefinisikan kembali kategori pekerjaan yang dianggap reproduksi dan domestic ataupun pekerjaan informal lainnya (CAW, 2019). Kini CAW menjadi jaringan regional yang terdiri dari 46 afiliasi dari 14 negara Asia, bersama mereka memberdayakan pekerja perempuan untuk mengadvokasikan perlindungan dan hak-hak mereka (WIEGO, 2019).

CAW bergabung dengan JALA PRT bersama Perserikatan Tunas Mulia dan organisasi pekerja rumah tangga yang lain di Indonesia dalam mengenang korban kekerasan saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang bernama Sunarsih, meninggal karena diperlakukan dengan kejam oleh majikannya. Pada tahun 2011, CAW juga bersama dengan IDWN menyerukan langsung kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung adopsi Konvensi ILO No. 189 pada saat menghadiri *International Labor Conference* di Jenewa. Dalam melindungi hak-hak perempuan, CAW salut akan berjuta-juta wanita yang

bekerja dan berani untuk menghadapi situasi kerja yang kacau sebagai pekerja rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka (Jayaseelan, 2011).

Institute for Women's Empowerment (IWE) juga menjadi mitra JALA PRT dalam melaksanakan programnya, IWE sudah berdiri sejak tahun 2008 di Hong Kong dan menjadi Asosiasi di Indonesia di tahun 2016 dengan nama Perkumpulan Pemberdayaan Perempuan Untuk Keadilan Gender, tetapi lebih dikenal sebagai IWE-Jakarta. IWE didirikan oleh kelompok aktivis feminis dan pembela politik yang aktif di ranah regional dan internasional. IWE focus menangani isu pemberdayaan perempuan dalam hal agama, seksualitas, partisipasi politik, dan keadilan ekonomi (IWE, 2009).

IWE dan JALA PRT bersama menyelenggarakan Jambore Nasional Pemimpin Perempuan pada tahun 2015, peserta yang terlibat dalam acara itu merupakan pemimpin perempuan dari berbagai provinsi Indonesia, seperti Palembang, Sumatera Utara, Aceh, Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Madura dan Yogyakarta. Tidak hanya dari organisasi pekerja rumah tangga, juga mewakili kelompok tani dan buruh gendong. Sesuai dengan tujuan IWE, acara itu diadakan untuk menciptakan pemimpin perempuan yang melawan diskriminasi terhadap gender yang telah menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam beragam konteks situasi (KPA, 2015).

Pada tahun 2016, JALA PRT ikut serta dalam kampanye IOM X yang diadakan oleh *International Organization of Migration* (IOM) bersama dengan *U.S. Agency for International Development* (USAID) yang diadakan di Jakarta. IOM X merupakan kampanye untuk mendorong pemerlakuan migrasi yang aman dan mendorong tindakan public untuk menghentikan eksploitasi dan perdagangan manusia (IOM, 2016). Dalam kampanye tersebut IOM menayangkan perdana *Open Doors: An IOM X Production*, video drama berisi tiga bagian berdurasi 22 menit yang memiliki pesan moral tentang pencegahan eksploitasi pekerja rumah tangga khususnya di kawasan ASEAN. Mengisahkan tiga keluarga dari Malaysia, Thailand dan Singapura yang mengerjakan pekerja rumah tangga dari Myanmar, Filipina, dan Indonesia. Pada saat itu hadir tokoh-

tokoh penting seperti Pemerintah Indonesia, Pemerintah AS, UN Women, dan *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT).

Kontribusi JALA PRT ada pada penayangan perdana Sebuah Harapan: *An IOM X PSA*, video drama itu berdurasi 3 menit yang menceritakan bagaimana cara membangun hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga yang dapat menciptakan rumah dengan lingkungan yang bahagia, melalui komunikasi terbuka dan adanya hormat antara kedua pihak. Dalam video itu menampilkan Lita Aggraini, ketua JALA PRT, dan Dede Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai ketua komisi IX DPR RI. Setelah penayangan video drama, Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja memberi pernyataan “Pemerintah Indonesia sampai sekarang terus berupaya keras untuk meningkatkan perlindungan bagi semua pekerja, termasuk pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri atau di luar negeri. Ada jutaan pekerja rumah tangga yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Ini tetap menjadi perhatian utama semua negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia, untuk menangani masalah ini dengan cara yang aman dan adil” (UN WOMEN, 2016).

Dari tahun 2016 sampai 2018, JALA PRT bekerja sama dengan *Sisters For Change* (SFC) dalam suatu program yang bertujuan menguatkan struktur pendukung untuk pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan dengan cara memberdayakan mereka dengan pengetahuan mengenai hak-hak dan hukum domestic untuk menghindari kekerasan di tempat kerja. SFC juga focus untuk meningkatkan akses ke pengadilan dan juga hasil pengadilan untuk pekerja yang menjadi korban penganiayaan, dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas JALA PRT dalam legal atau hukum, advokasi dan kepemimpinan (SFC, 2019). Program ini dilaksanakan untuk meneruskan pekerja SFC di Inggris, India, dan Indonesia yang berfokus pada memperkuat kapasitas hukum organisasi perempuan setempat, pembela hak asasi manusia, serikat pekerja yang dipimpin perempuan, dan mendukung dan membantu mereka dalam pertanggungjawaban pihak berwenang berdasarkan undang-undang yang berlaku (SFC, 2019).

Pada Oktober 2018, JALA PRT dan SFC menerbitkan laporan bersama yang mana didalamnya membuktikan temuan-temuan tentang tingkat kekerasan yang tinggi dialami oleh pekerja rumah tangga di dalam rumah tempat mereka bekerja. Survei dilakukan bersama 845 pekerja rumah tangga di Jakarta, Makassar, Yogyakarta dan Semarang. Beberapa hasil dari penelitian tersebut adalah 71.3% tidak mempunyai perjanjian kerja, 72.8% tidak dibayar waktu lembur, 64.6% tidak diizinkan ke dokter saat bekerja, 87.3% tidak mendapat cuti hamil, 73% tidak disediakan kamar (tidur di gudang atau dapur), dan point-point lainnya (SFC, JALA PRT, 2018).

Melalui berbagai banyak kerja sama dengan organisasi regional dan internasional membantu JALA PRT dalam proses advokasi pekerja rumah tangga, khususnya peningkatan kapasitas organisasi, dari kepemimpinan dan pelatihan advokasi yang didapatkan dari berbagai workshop bersama IDWF dan juga program PROMOTE ILO, kemampuan hukum juga berkembang dari kerja sama dengan SFC guna menangani kasus-kasus pekerja rumah tangga oleh tim paralegal JALA PRT tanpa adanya hukum nasional spesifik yang dapat melindungi mereka dan hingga tahun 2018 tercatat 427 kasus yang dilaporkan ke JALA PRT (Jumiyem & Sargini, 2019), pemahaman pekerja rumah tangga secara general juga mulai ditingkatkan melalui berbagai program yang dilakukan bersama organisasi-organisasi internasional lainnya, dan selain itu juga banyak organisasi internasional yang turut menyerukan kepada pemerintah Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga ratifikasi Konvensi ILO No. 189 khususnya oleh IDWF, ILO, ITUC, *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* yang akan dibahas lebih mendalam oleh penulis di Bab IV.

C. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dengan Pemerintah Indonesia

Dalam proses advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT, khususnya advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga meratifikasi Konvensi ILO No.

189, maka diperlukan peran besar dari sisi pemerintah Indonesia. Khususnya ketergantungan keberhasilan advokasi ini dari bagaimana keterbukaan sistem pemerintahan Indonesia terhadap gerakan sosial yang dimulai oleh masyarakat. Seperti pendapat Tarrow, yaitu gerakan dimulai karena kerentanan negara dirubah menjadi tindakan kolektif, dan membuka peluang bagi pihak lain yang mana setelahnya negara akan memberi tanggapan yang menghasilkan struktur peluang baru (Tarrow, 1994).

Sebagai negara penganut sistem demokrasi tentu di Indonesia kedudukan rakyat sangat krusial, karena rakyat yang memegang kedaulatan kepentingan dan karena sistem demokrasi dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan, berarti negara harus melindungi hak asasi manusia yang sudah diatur didalam konstitusi. Juga di negara penganut demokrasi, negara dikatakan milik rakyat karena negara tersebut berdiri atas perjanjian masyarakat (Abdullah, 2002). Diperjelas juga melalui UU No. 39 Tahun 1999 bahwa masyarakat perseorangan atau kelompok berhak untuk ambil peran dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Artinya, ini merupakan kemajuan dalam hukum Indonesia, dimana mengikutsertakan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat secara aktif dalam penegakkan keadilan (Neta, 2013). Dengan keterbukaan Indonesia, maka sebagai masyarakat dapat menyuarakan pendapat secara terbuka, memberikan tuntutan tanpa tekanan, dan dapat mengakses informasi public tanpa ada kerahasiaan (Malik, 2017).

JALA PRT selalu aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah mengenai perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga, melalui demo yang mereka lakukan secara rutin setiap tahunnya, contoh beberapa demonya yaitu pada tahun 2011 Aksi Damai di depan gedung DPR RI (SP, 2011), Tahun 2014 bergabung bersama Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRTBM) juga dilakukan di depan Gedung DPR RI (Gabrillin, 2014), tahun 2016 juga melakukan aksi terhadap parlemen Indonesia untuk menuntut lebih dari 103 kasus pekerja rumah tangga yang tak terselesaikan dan juga aksi yang dilakukan didepan Kompleks Parlemen, dan salah satu aksi besar yang dilakukan pada tahun

2018 yaitu didepan Kemenaker melakukan aksi cuci baju (Wildansyah, 2018). Semua aksi ini dilakukan oleh para pekerja rumah tangga dan aktivis dari berbagai kota di Indonesia, melawanan sengatan matahari dan hujan saat melakukan orasi-orasi, membawa berbagai peralatan aksi, mengangkat poster dan spanduk agar pembuat kebijakan bisa memberikan perhatiannya kepada mereka dan mengusahakan agar tuntutan mereka dipenuhi, tidak hanya Rancangan Undang-Undang tetapi juga pemberian jaminan kerja dan sosial, dan juga penyelesaian kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (JALA PRT, 2017).

Selain melakukan aksi-aksi demonstrasi, JALA PRT juga menyampaikan tuntutan mereka melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, dimana melakukan audiensi dalam rapat itu guna memberikan masukan dan aspirasi secara langsung maupun tertulis antara perwakilan pekerja rumah tangga dengan anggota fraksi DPR RI (DPR RI, 2016). Pendekatan ini sering dilakukan oleh JALA PRT, bertemu dengan berbagai fraksi dalam DPR untuk melobi bahkan juga disebut ‘mengemis-ngemis’ untuk dukungan mereka pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Setiap fraksi di setiap periode pemerintahan selalu memiliki respon yang berbeda-beda, kadang mendukung tetapi juga terkadang tidak memberi respon (Jumiyem & Sargini, 2019).

JALA PRT sampai sekarang sudah menghadiri banyak audiensi dengan Komisi IX DPR RI, yaitu pada 12 November 2009, 13 Juni 2010, dan 31 Maret 2011. Dalam Audiensi tersebut JALA PRT menyampaikan keorihatinan mereka karena belum dibahasnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga memberi saran bahwa pembahasan Rancangan tersebut dilakukan secara paralel dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Audiensi tersebut juga disampaikan dukungan oleh organisasi lain seperti *CEDAW Working Group Initiative*, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan yang lainnya yang ikut mendorong tuntutan JALA PRT kepada Komisi IX (Udiartiningrum, 2011).

Di setiap audiensi JALA PRT tidak akan menyampaikan hal yang sama secara terus menerus, pada tahun 2015 bertemu dengan Komisi IX bersama dengan KAPPRTBM menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan 17.500 tanda tangan yang sudah terkumpul melalui change.org atas dukungan mereka mengenai RUU PPRT dan Konvensi ILO No. 189 (LBH, 2015). Dan JALA PRT pada rapat Komisi IX di tahun 2016 yang membahas Undang-Undang Perlindungan TKI, JALA PRT yang mendampingi pekerja rumah tangga korban kekerasan, menyampaikan usulan dan laporan ke ketua Komisi IX mengenai sengketa penyelesaian kasus terhadap pekerja rumah tangga (Fraksi Nasdem, 2016). Di tahun 2018 juga JALA PRT menyoroti tentang banyaknya kasus yang terjadi kepada pekerja rumah tangga dalam negeri (tercatat 187 kasus), dan menekankan untuk pekerja rumah tangga dijadikan anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), diberikan wadah untuk belajar, berorganisasi, dan jatah hari libur (Supriyanto, 2018).

Hal yang terpenting adalah dalam audiensi-audiensi tersebut, harus mencari dukungan anggota partai atau fraksi Komisi IX untuk mendukung disahkannya RUU PPRT, atau bahkan untuk memasukkannya kedalam Prolegnas. Karena persetujuan dari semua fraksi itu adalah hal yang penting, contohnya memasuki tahun 2014-2015, RUU PPRT dikeluarkan dari prioritas Komisi IX, karena ada satu fraksi yang tidak menyetujui, yaitu Golkar. JALA PRT difokan bahwa tidak persetujuan itu diakibatkan karena permasalahan UMR yang masih memberatkan bagi majikan, termasuk juga anggota fraksi tersebut sebagai majikan yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerja rumah tangga (Jumiyem & Sargini, 2019).

Untuk merespon tuntutan yang diberikan oleh JALA PRT untuk perlindungan pekerja rumah tangga, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Permenaker ini merupakan terobosan yang besar bagi hukum pekerja rumah tangga, karena didalamnya secara substansi segaris dengan ketentuan perlindungan tenaga kerja standar internasional (Sulistiyawati & Wulandari, 2015). Isi dari

Permenaker tersebut mengacu kepada hak-hak normative pekerja rumah tangga sekaligus menghormati budaya yang berlaku di masyarakat, karena ada pekerja rumah tangga yang bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga ada yang dalam bentuk pengabdian. Didalam nya juga dibahas mengenai sanksi untuk Lembaga Penyalur Rumah Tangga yang melakukan pelanggaran (Hidayati N. , 2015).

Namun, menurut Komisi IX DPR RI, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena tidak sesuai dengan amanat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Juga dikatakan bahwa akan lebih baik apabila Kemenaker berkoordinasi dengan DPR untuk membahas RUU PPRT yang pada saat itu menjadi inisiatif DPR periode 2009-2014 (Hukum Online, 2015). Lita Anggraini juga merasa Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum cukup kuat, didalamnya tidak menyebutkan secara jelas dan detail seperti standar upah, jam kerja, cuti, hak untuk berkomunikasi dan perjanjian kerja tertulis (Utami, 2015). Memang dalam pasal 7 Permenaker disebutkan bahwa pekerja rumah tangga memounyai hak waktu istirahat yang cukup dan hak cuti sesuai kesepakatan. Tetapi pasal itu tidak menyebutkannya dengan tegas, seperti beberapa usulan yang diberikan oleh JALA PRT, tentang libur mingguan sekiranya 1 hari untuk 6 hari kerja, untuk cuti diberikan hak 12 hari per tahunnya.

Dan dengan terus meningkatnya kasus pekerja rumah tangga yang mengartikan Permenaker ini bukan payung hukum yang kuat, bahkan sebagian besar isi Permenaker membahas mengenai Lembaga Penyalur Rumah Tangga bukan focus sepenuhnya untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Maka dari itu RUU PPRT masih terus didorong untuk segera disahkan karena pekerja rumah tangga memerlukan payung hukum yang kuat, rancangan undang-undang tersebut menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah tertera dalam pasal 27 UUD 1945 yang berisi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan perlakuan yang sama (Zuhriyah, 2019).

Dalam upaya JALA PRT dalam mengadvokasi kebijakan pekerja rumah tangga, ada faktor penting lainnya, yaitu

bagaimana perpecahan antara elit atau partai bisa dimanfaatkan untuk kemajuan suatu pergerakan. Dalam sebuah pemilu seumpama, ada beberapa partai yang berselisih memiliki pandangan yang berbeda akan sesuatu, maka organisasi akan meminta dukungan dari salah satu partai tersebut dan untuk partai tersebut akan mendapat dukungan juga dari anggota organisasi. Tetapi pendekatan ini tidak dilakukan oleh JALA PRT, pendekatan yang dilakukan adalah ketika DPR RI sudah membuat penetapan maka semua fraksi atau partai akan dikunjungi oleh JALA PRT untuk dilobi dan dimintai dukungan tentang RUU PPRT dan juga ratifikasi Konvensi ILO No. 189, tidak hanya ke fraksi atau partai yang memiliki nilai berbeda (Jumiyem & Sargini, 2019).

JALA PRT kini sudah mendapatkan dukungan dari fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPR RI saat melakukan audiensi pada tanggal 27 November 2019, untuk menyampaikan urgensi mengenai RUU PPRT menjadi prioritas pada Prolegnas tahun 2020. Lita Anggraini mengatakan “Kami dari JALA PRT menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap penerimaannya dari fraksi PKS DPR RI, karena menjadi fraksi satu-satunya yang menerima kami, pekerja rumah tangga. Dan kami mengapresiasi usulan fraksi PKS agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah tangga masuk kedalam prioritas Prolegnas 2020 untuk diperjuangkan.” Dan Netty Prasetiyani, wakil ketua fraksi PKS DPR RI mengatakan “RUU PPRT, bagi kami menjadi jalan yang harus diperjuangkan, karena rancangan undang-undang ini sebuah upaya untuk melindungi sesama warga bangsa yang bekerja disektor informal dan tak tersentuh dengan undang-undang yang ada, dan dengan pengakuan dan perlindungan, semoga dengan itu mereka bisa menjadi warga bangsa yang memiliki martabat tinggi di hadapan umum” (PKSTV, 2019). Dan dengan dukungan dari fraksi PKS dan advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT, RUU PPRT berhasil masuk kedalam prioritas Prolegnas tahun 2020 (Zhacky, 2019).

Faktor penting lainnya dalam pergerakan adalah dukungan dari aktor elit yang memiliki kuasa. Dengan dukungan itu akan meningkatkan pengaruh dan kekuatan politik organisasi dalam suatu pergerakan (Goodwin & Jasper, 2003). Selama JALA PRT

melakukan advokasinya, ada aktor elit yang selalu memberi dukungan, yaitu Obon Tabroni dan Rieke Diah Pitaloka (Jumiyem & Sargini, 2019). Obon Tabroni yang lebih akrab dipanggil Bung Obon merupakan seorang aktivis buruh yang sedang mengupayakan gerakan ‘Buruh Go Politics’ untuk memperluas area perjuangan buruh, maka dari itu Bung Obon mengikuti kompetisi politik. Bung Obon dilantik menjadi anggota DPR RI pada Oktober 2019, mengatakan “Ini perjuangan yang sama, hanya medan juangnya yang berbeda” menegaskan bahwa komitmennya tetap pada perjuangan buruh (KPonline, 2019).

Rieke adalah seorang figure televisive Indonesia dan juga seorang politisi, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga anggota Komisi IX DPR RI. Bahkan Rieke menunjukkan dukungannya dengan ikut turun dalam aksi damai yang dilakukan oleh JALA PRT bersama ratusan perempuan lainnya di depan gedung DPR untuk menuntut jaminan kerja pada tahun 2011 (SP, 2011). Rieke juga melalui hubungan telepon dalam konferensi pers yang diadakan oleh JALA PRT pada tahun 2014, mengatakan “Kita harus betul-betul melakukan konsolidasi, tidak ada lagi ego sektoral. Mari kita berjuang agar ini bisa masuk ke prolegnas. Untuk masuk ke Prolegnas itu tidak cukup disampaikan hanya oleh 1-2 orang di parlemen. Dukungan masyarakat juga dibutuhkan agar RUU PPRT masuk ke prolegnas” (Detik, 2014). Dan Rieke terpilih menjadi Ketua Panitia Kerja Prolegnas 2020, yang berarti JALA PRT mendapat dukungan dari pihak yang memiliki kekuasaan mengatur agenda. Tetapi bahkan posisi yang dimiliki Rieke juga belum bisa menjamin seluruhnya pengesahan RUU PPRT, apabila ada fraksi atau parta politik yang tidak menyetujui.

Di Indonesia sebagai negara menganut sistem demokrasi, idealnya, partai politik adalah lembaga agregasi politik terbesar, yang menjadi tempat mengartikulasikan kepentingan public menjadi kebijakan public dan membangun partisipasi individu kedalam politik (Kelly & Ashiagbor, 2011). Namun, yang terjadi adalah kebijakan public menjadi kebijakan kelompok tertentu untuk kesejahteraan segelintir orang. Kualitas demokrasi di Indonesia masih jauh dari demokrasi yang mensejahterakan hak

individu dengan melihat hasil yang terlihat dalam kehidupan masyarakat (Bachtiar, 2014), khususnya dalam hal ini yaitu pekerja rumah tangga. Dan ini terjadi di negara yang baik pada level regional maupun internasional menjadi inisiator terkait demokrasi (Schönwälder, 2014).